



---

**KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN KALIWIRO**  
**NOMOR : 141.2 / / 2021**

**TENTANG**  
**PENGUKUHAN KEPENGURUSAN KARANG TARUNA DAN MAJELIS**  
**PERTIMBANGAN**  
**KARANG TARUNA KELURAHAN KALIWIRO KABUPATEN WONOSOBO**  
**MASA BHAKTI TAHUN 1 Juli 2021 – 1 Juli 2026**

**KEPALA KELURAHAN KALIWIRO**

- Menimbang : a. Bahwa Karang taruna merupakan Organisasi Sosial wadah pengemangan generi muda sehingga dalm rangka menjamin kelangsungan organisasi maka perlu dilaksanakan reorganisasi dan Majelis Pertimbangan Karang Taruna merupakan wadah menghimpun mantan pengurus mantan Karang Taruna dan tokoh masyarakat yang berjasa dan bermanfaat bagi kemajuan Karang Taruna
- b. Bahwa dalam rangka menjamin keabsahan organisasi Karang Taruna dan untuk memajukan Kegiatan Karang taruna Kelurahan Kaliwiro maka perlu pengukuhan dan pengurus karang Taruna dan Majelis Pertimbangan Karang Tarua Kelurahan Kaliwiro Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo masa bhakti 1 Juli 2021 – 1 Juli 2026
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b maka perlu menetapkan keputusan kepala kelurahan.

- Mengingat : 1. Undang – undang No 13 Tahun 1950 tentang : Pembetukan Daerah Kabupaten di lingkungan provinsi Jawa Tengah ;
2. Undang – undang No 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan ( Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara RI No 3298 ) ;
3. Undng – undang no 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – undang No 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua tas undang undang no 32 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI No 844 )
4. Undang – Undang no 33 Tahun 2004 Tentang pertimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) ;
5. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2009 entang Kesejahteraan Sosial ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967)
6. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 06 / HUK / 2001 Tentnag Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial.
7. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 25 / HUK / 2003 tentang Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial.
8. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonsia Nomor 83 / HUK / 2005 tentang Pedoman dasar Karang Taruna.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Mengukuhkan Kepengurusan Karang Taruna dan Majelis Pertimbangan Karang Taruna Kelurahan Kaliwiro Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo Masa bhakti 1 Juli 2021 – 1 Juli 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana disebut dalam Lampiran I dan II Keputusan ini
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan Belanja Kelurahan Kaliwiro Kecamatan Kaliwiro Kelurahan Kaliwiro.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : WONOSOBO

PADA TANGGAL : 16 Juni 2021

KEPALA KELURAHAN KALIWIRO

**SALAMIN,SH.MM**

NIP. 196701211989121001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Wonosobo
2. Kepala Bagian Setda Kab. Wonosobo.
3. Camat Kaliwiro
4. Kepala Kelurahan Kaliwiro
5. Ketua LPMK Kelurahan Kaliwiro
6. Pengurus Karang Taruna Kelurahan Kaliwiro.
7. Majelis Pertimbangan Karang Taruna Kelurahan Kaliwiro.

**SUSUNAN KARANG TARUNA WIRA TARUNA  
KELURAHAN KALIWIRO KECAMATAN KALIWIRO KABUPATEN  
WONOSOBO  
MASA BHAKTI 2021 / 2026**

NO	NAMA/ JABATAN	KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI	ALAMAT RT/RW
1	<b>SALAMIN,SH.MM</b>	Pembina	
2	<b>TOIF</b>	Ketua	
3	<b>KUSWONO</b>	Wakil Ketua	
4	<b>ADES SETIYOBUDI</b>	Sekretaris	
5	<b>SYUKURNIAWAN</b>	Wakil Sekretaris	
6	<b>AMIN ARFINA H</b>	Bendahara	
7	<b>WIJATI R</b>	Wakil Bendahara	
8	<b>ARIS</b> DWI WAHYU B KRISNA RATNA SW	<b>Bidang Pendidikan dan Peltihan</b> <b>Kordinator</b> Anggota Anggota Anggota Anggota	
9	<b>PIPIT</b> KHOIRUNNAS PRABOWO  <b>DUHA</b> FAHRUL I FIYANTI  <b>HENDRA GANIS</b> A SYARIFUDIN NINA EFAYANTI TITIN MUSYAROFAH	<b>Bidang Usaha dan Klesejahteraan Sosial</b> <b>Kordinator</b> Anggota Anggota Anggota  <b>Bidang Kelompok Usaha Bersama</b> <b>Kordinator</b> Anggota Anggota Anggota  <b>Bidang Pemngembangan Kerohaniahn Dan Pembinaan Mental</b> <b>Koordinator</b> Anggota Anggota Anggota	

		<b>Bidang Olah Raga dan Seni Budaya</b>	
	<b>NOVILIUS R</b>	<b>Koordinator</b>	
10	ALVI ROHMAH	Anggota	
	SAMSUL ARIFIN	Anggota	
	ERWIN ADITAMA	Anggota	
		<b>Bidang Lingkungan Hidup</b>	
	<b>FEBIYAN TIRTA</b>	<b>Kordinator</b>	
11	RUDIAS	Anggota	
	AKMALIA	Anggota	
	FARITNO	Anggota	
		<b>Bidang Humas dan Kemitraan</b>	
	<b>SHOFAN</b>	<b>Koordinator</b>	
12	ALFA YUDA	Anggota	
	DEVI SEPTIYANA	Anggota	
	AHMAD FAUZI	Anggota	

KEPALA KELURAH KALIWIRO

**SALAMIN,SH.MM**  
NIP. 196701211989121001

